

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN TANPA AGUNAN
DI UPK PNPM (PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT) KELURAHAN PENGGARON LOR
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

ZAENAL ABIDIN

NIM 112311080

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Agus Nurhadi, H ., Drs.,MA
NIP. 19660407 199103 1 004
Jl.Wisma sari V/02 ngaliyan

Sri Isnaini Setyaningsih,S.Ag.,M.Hum
NIP. 19770330 200501 2 001
. Graha taman bunga jl. Bugenvil I blok c2 no 9 perum BSB

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah

Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdr. Zaenal Abidin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Zaenal Abidin

NIM : 112311080

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap pinjaman tanpa agunan di upk
pnpm (progam nasional pemberdayaan masyarakat) kelurahan
penggaron lor kecamatan genuk kota semarang**

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 desember 2015

Pembimbing I

Pembimbing II



Agus Nurhadi, H.,Drs.,MA
NIP.19660407 199103 1 004



Sri isnaini Setyaningsih, S.Ag,M.hum.
NIP.19770330 200501 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : ZAENAL ABIDIN
Nim : 112311080
Jurusan : MUAMALAH
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN TANPA AGUNAN DI UPK PNPM (PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) KELURAHAN PENGGARON LOR KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : **13 Januari 2016**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 13 Januari 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang ?

Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji I

H. Tolkhah, MA

NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing I

Drs. Agus Nurhadi, MA

NIP. 19660407 199103 1 004

Sekretaris Sidang

Sri Isnaini setivaningsih, SAg., M.Hum

NIP. 19770330 200501 2 001

Penguji II

H. Supanto, Sag., MM

NIP. 19700302 200501 1 003

Pembimbing II

Sri Isnaini Setivaningsih, Sag., M Hum

NIP. 19770330 200501 2 001



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “.....Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan....” (Al-Maidah ayat 2)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, Al-Qur'an, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hlm.544

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk

Orang-orang yang ku cintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku
Dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cucuran keringat dan air mata
Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung & mendoakanku

Di setiap ruang & waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Ayah dan bunda tercinta (Bpk Bachrun Jamil (Alm) dan ibu Solekhah).

“Yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada ananda dalam segala hal. Semoga Allah Swt selalu melindungi beliau”.

2. kakak-kakakku (Mbak Niswah, Mbak Lina, Mas Gofur, Mbak Istiadah, Mbak Kolifah, Kang Fudzi dan Kang Faizin,) “yang selalu mendukung & menyayangiku, yang paling baik & suatu kebanggaan buatku, tetap semangat & sukses selalu.”

3. Spesial Rina Nur Rahmawati “Yang senantiasa memberiku dukungan, & doa, memberi senyuman saat aku sedih, membangunkan ku saat ku terjatuh dan memotivasi disaat ku rapuh, thanks sayank.

5. Sahabat-sahabatku WSC(walisongo sport club) dan MUB 07 “Terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua, kalian selalu memberi motivasi dan selalu mewarnai hari-hariku dengan penuh canda dan tawa”.

“Thanks atas doa dan dukungan kalian semua baik moral maupun materil. Kalian semua telah memberi warna baru dalam hidupku”.

6. Sahabat-sahabatku KKN DesaPrigi Kec. Todana Kab. Blora

“Kebersamaan yang singkat dengan kalian tidak akan aku lupakan dan terima kasih atas doa dan dukungan kalian.”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2015

Penulis



Zaenal Abidin

NIM : 112311080

ABSTRAK

Zaenal Abidin (NIM 112311080), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1). Bagaimana praktek pinjaman tanpa agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang ? (2). Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek pinjaman tanpa agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang ?. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pinjaman dana tanpa agunan bisa dipraktikkan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang dan (2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek pengelolaan dana di PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dianalisis dengan teori-teori yang ada. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan pinjaman dana untuk warga miskin di Kelurahan Penggaron Lor Kec. Genuk Kota Semarang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas. *Deskriptif analisis* data praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM Penggaron Lor mendeskripsikan proses pelaksanaan Penggaron Lor Kec. Genuk Kota Semarang dan analisis dari tinjauan segi hukum Islam praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM Penggaron lor.

asil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Secara umum praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM dikategorikan dalam *Al-qardh* atau keuntungan dengan kata lain transaksi non profit. Dalam hadis disebutkan bahwa yaitu akan pinjam meminjam atau utang piutang yang merupakan satu bentuk transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam yang tujuannya bukan untuk mendapatkan laba pahala orang yang meminjami lebih besar dari pada shadaqah, karena kita tahu bahwa orang yang meminjam lebih membutuhkan dari pada orang yang menerima shadaqah, Rasulullah SAW sendiri pun melakukan transaksi *Al-qardh*. Jadi transaksi *Al-qardh* dalam PNPM dibolehkan. Dengan adanya pinjaman tanpa agunan di PNPM, warga miskin di kelurahan Penggaron Lor diharapkan menjadi masyarakat yang berdaya. (2) Sesuai dengan hukum Islam praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM kelurahan Penggaron Lor dikategorikan dalam *Al-qardh*. Dalam literatur fiqh klasik, *Al-qardh* dikategorikan dalam *aqd ta'awuni* yaitu akad tolong menolong karena dalam PNPM dana yang diberikan hanya untuk warga miskin. Keberadaan PNPM memberikan *masalahah* bagi warga miskin seperti menyantuni warga jompo miskin, membuat WC-Septenk bagi warga miskin yang tidak punya.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, *biquali Alhamdulillah robbil alamin*, Dzat yang telah melimpahkan rhmat-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang ” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.


Demikian pula dalam proses penyusunannya, skripsi ini melibatkan kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu berkaitan dengan hal tersebut dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak tersebut, khususnya kepada:

1. Bapak Ahmad Arif Junaedi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah UIN Walisongo yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Drs. H. Agus Nurhadi, MA selaku pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Sri Isnaini Setyaningsih, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Muh. Subekhi Koordinator BKM Penggaron Lor Makmur yang telah memberikan izin penelitian dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak /Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta pengetahuannya, kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dari semuanya itu dapat menjadi amal baik yang tidak terputu-putus serta mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Akhirnya semoga skripsi yang cukup sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 12 Desember 2015

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Zaenal Abidin

NIM : 112311080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II : PINJAMAN TANPA AGUNAN.....	13
A. <i>Al-Qardh</i>	13
1. Pengertian <i>Al-Qardh</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Al- Qardh</i>	15
3. Syarat-syarat <i>Al-Qardh</i>	17
4. Konsep <i>Al- Qardh</i> dalam Lembaga Keuangan Islam.....	18
5. Manfaat <i>Al-Qardh</i>	19
6. Aplikasi <i>Al-qardh</i>	19
B. Kredit	20
1. Pengertian Kredit.....	20
2. Macam-Macam Kredit	22
3. Prosedur Pemberian Kredit	24
4. Perjanjian Kredit.....	26
5. Prosedur Pembatalan Perjanjian.....	31

BAB III : PRAKTEK PINJAMAN DANA DI PNPM PENGGARON LOR	
KEC. GENUK KOTA SEMARANG	33
A. Profil Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Penggaron Lor Makmur	33
B. Mekanisme Hutang-Piutang di BKM Penggaron Lor	44
C. Kondisi Neraca Laba rugi BKM Penggaron Lor	52
D. Sistem Pengelolaan Hutang-Piutang di BKM Penggaron Lor Makmur	53
 BABIV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN TANPA AGUNAN DI UPK PNPM (PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) KELURAHAN PENGGARON LOR KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG.....	 57
 BAB V : PENUTUP	 66
A. Simpulan	66
B. Saran	66
C. Penutup.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputusan pemerintah Indonesia untuk memasukkan program pengentasan kemiskinan (*Poverty Reduction Strategy/PRS*) ke dalam rencana pembangunan jangka menengah merupakan langkah maju dalam membawa masalah kemiskinan pada fokus pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 3, yang berbunyi :

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia.¹

Di lain pihak, proses pembangunan ekonomi yang bergerak maju dengan pesat telah melahirkan fenomena kemakmuran ini telah diikuti pula oleh makin melebarnya jurang antara mereka yang berkemampuan di bidang ekonomi dan penduduk miskin dengan kondisi yang tertinggal jauh di belakang. Karena itu, bila tidak dilakukan upaya untuk memperbaiki kondisi penduduk miskin tersebut maka jurang sosial ekonomi yang makin melebar antara kelompok masyarakat kaya dan miskin akan dapat berubah menjadi sumber dari berbagai persoalan yang akan mengganggu kelangsungan pembangunan nasional. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya,² antara lain dengan menggerakkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pelita pertama sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya itu telah menghasilkan perkembangan yang positif. Namun demikian, krisis moneter

¹ Tim Redaksi Pustaka Pergaulan, *Undang-Undang Dasar 1945 : Naskah Asli dan Perubahannya*, Jakarta : Pustaka Pergaulan, 2004, h. 100.

² *Ibid*

dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut.³

Sehubungan dengan itu, dibutuhkan suatu program penanggulangan kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan untuk dapat hidup dan berkembang di masa depan, khususnya bagi masyarakat miskin di perkotaan. Program tersebut diperlukan untuk mendukung lebih lanjut program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan seperti IDT (Inpres Desa Tertinggal) atau yang baru berjalan seperti PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang sasarannya di pedesaan.

Untuk menanggulangi persoalan kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kegiatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat saja, tetapi juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang.⁴

Proyek ini akan menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, dengan intensitas keterlibatan sampai pada tingkat pengambilan keputusan cara yang adalah dengan menyediakan bantuan keuangan serta bantuan teknis dan membangun rasa saling mempercayai antar berbagai pihak yang terlibat.

Pengokohan rasa saling mempercayai ini diharapkan dapat dicapai melalui pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip keterbukaan, kemitraan, kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan serta keadilan dan kejujuran dalam kegiatan proyek sehari-hari⁵. Sejak bulan Juli 1998, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia telah mempersiapkan konsep proyek yang dimaksud dan menjabarkannya secara lebih teknis.

³ Tim Persiapan P2KP, *Manual Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Buku Satu : Pedoman Umum*, 1999, h. 1.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Upaya pengokohan kelembagaan masyarakat yang dimaksud dalam PNPM dilakukan melalui pembangunan atau penguatan kelembagaan komunitas lokal yang secara generic disebut sebagai “Badan Keswadayaan Masyarakat” (dikenal sebagai BKM), yang keberadaannya benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan dapat mengakomodasikan seluruh aspirasi masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan kemiskinan masyarakat di wilayah sasaran PNPM.

Kelurahan Penggaron Lor merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Di sisi lain kelurahan ini masih banyak penduduk miskin yang belum mendapat perhatian. Oleh sebab itu, Kelurahan Penggaron Lor menjadi salah satu lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang salah satu programnya adalah memberikan pinjaman kepada warga kategori miskin untuk menambah modal usaha agar berdaya dapat hidupnya melalui dana pinjaman dari PNPM.

Penerima pinjaman adalah perorangan dan keluarga miskin yang berada di Wilayah Kelurahan Penggaron Lor. Kemudian di dorong untuk menghimpun dirinya ke dalam suatu KSM. KSM penerima pinjaman PNPM harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Beranggota minimal 5 orang (dari rumah tangga yang berbeda).
2. Anggota berasal dari keluarga berpenghasilan rendah atau miskin berdasarkan kesepakatan bersama antara kepala desa, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan warga masyarakat lainnya.
3. Jumlah anggota yang tidak berasal dari keluarga miskin (namun diajak bergabung karena memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan), dibatasi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota KSM.
4. Akan memulai usaha baru dan atau mempunyai usaha mikro yang layak dikembangkan.
5. Kebutuhan modal pinjaman untuk tahap pertama tidak lebih dari Rp.1.000.000,-
6. Memiliki motivasi dan tanggung jawab tinggi untuk mengembalikan pinjaman.

7. Tidak mempunyai akses atau belum terjangkau pelayanan lembaga keuangan.
8. Tidak ada jaminan/agunan atas dasar kepercayaan dalam kelompok
9. Bukan akad komersil, ia merupakan akad social (memberikan pertolongan)⁶

Ketentuan Sanksi bagi KSM yang menunggak angsuran tidak membayar maka diambil tindakan sebagai berikut :

1. Diberikan teguran untuk membayar/melunasi lewat surat peringatan (SP)
2. Selama tiga bulan ke dua tidak membayar angsuran diberikan teguran untuk membayar lewat surat pernyataan kedua (SP ke 2)
3. Apabila tiga bulan yang ke-3 tidak membayar maka diambil barang berharga yang dimiliki (disita) yang kurang lebih sebanding dengan pinjaman, contoh kasus penyitaan TV, HP, mesin jahit berdasarkan SP yang ditandatangani bermaterai⁷

Dari hasil observasi di UPK PNPM Kelurahan Penggaron Lor di tahun 2014 -2015 terjadi kemacetan angsuran oleh peminjam dengan berbagai alasan, pada umumnya tidak mampu mengangsur untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari termasuk untuk kebutuhan biaya pendidikan. Dari sinilah peneliti menganggap penelitian ini menarik untuk diteliti dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

⁶ Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir*, Jakarta: 2010, h.7

⁷ M.Subekhi, Koordinator BKM PNPM Mandiri kelurahan Penggaron Lor, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2015, jam 11.00 – 12.00 WIB

1. Bagaimana praktek pinjaman tanpa agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek pinjaman tanpa agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk;

- a. Untuk mengetahui pinjaman dana tanpa agunan bisa dipraktikkan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pihak Pengelola

Manfaat penelitian ini bagi pengelola PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang di harapkan dapat membantu informasi eksistensi praktek pinjaman dana di PNPM menurut tinjauan hukum Islam dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pengelolaan secara syari'ah.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini di harapkan dapat menambah dan mamperluas koleksi penelitian di perpustakaan khususnya mengenai “tinjauan hukum islam terhadap pinjaman dana di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)”

c. Bagi Penelitian lanjutan

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian di bidang pinjam meminjam

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian khususnya pinjaman dana di UPK PNMP.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan telaah pustaka, telah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian Pertama, yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab.Kendal oleh Kurniati Afni. Hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Secara umum praktek pinjaman dana P2KP dikategorikan dalam *qard* yaitu akan pinjam meminjam atau utang piutang yang merupakan satu bentuk transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam yang tujuannya bukan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dengan kata lain transaksi non profit. Dalam hadis disebutkan bahwa pahala orang yang meminjami lebih besar dari pada shadaqah, karena kita tahu bahwa orang yang meminjam lebih membutuhkan dari pada orang yang menerima shadaqah, Rasulullah SAW sendiri pun melakukan transaksi *qard*. Jadi transaksi *qard* dalam P2KP dibolehkan dan (2) Sesuai dengan hukum Islam praktek pinjaman dana di P2KP Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dikategorikan dalam *qardh*. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwuni* yaitu akad tolong menolong karena dalam P2KP dana yang diberikan hanya untuk warga miskin⁸.

Penelitian kedua yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Penerapan *Ziyadah* Dalam Produk Simpan Pinjam Di Koperasi Ta'mir Masjid Nurul Yaqin (Kopmany) Banyumanik Semarang" oleh Dessy Yanti Srie Budiningsih. Hasil penelitian tersebut disini disimpulkan bahwa simpan pinjam (*al-qardh*) adalah simpan pinjam berupa uang. Di dalam Islam *al-qardh* diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 2. Yang menjadi akar masalah, bagaimana hukumnya jika *al-qardh* tersebut di awal aqad disertai

⁸ Kurniati Afni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab.Kendal Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008, h. V, t.d.

dengan tambahan yang disepakati untuk dibayarkan dalam setiap pengembaliannya. Terhadap hal ini para ulama' sepakat, jika tambahan tersebut atas keinginan si peminjam (muqtarid) sendiri maka tambahan tersebut dianggap tidak apa-apa, tetapi jika tambahan tersebut telah ditentukan oleh pihak yang meminjamkan (muqrid) maka ulama' mengharamkannya dan menganggap tambahan tersebut adalah riba.

Berkaitan dengan hal di atas, Koperasi Ta'mir Masjid Nurul Yaqin (KOPMANY) menetapkan "*ziyadah*" dalam Produk Simpan Pinjam mereka. Kata "*ziyadah*" mereka ambil dengan maksud koperasi yang dijalankan adalah Koperasi Islam dan mereka menganggap "*ziyadah*" yang diterapkannya berbeda dengan riba, dengan alasan "*ziyadah*" tersebut nantinya dialokasikan kepada hal-hal bersifat sosial, seperti pembangunan masjid dan beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, sehingga menimbulkan masalah apakah "*ziyadah*" tersebut dapat dikategorikan ke dalam riba, mengingat definisi "*ziyadah*" adalah tambahan dan setiap tambahan yang digunakan di dalam simpan pinjam adalah riba.⁹

Penelitian ketiga, yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Penerapan Kredit Dengan Metode Nazar Hibah di Unit Simpan Pinjam Kopontren At-Taslim Demak” oleh Nailil Muna Astuti. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bahwa berbagai macam produk lending-financing banyak bermunculan, hal ini tergantung kreatifitas dari para pelaku ekonomi itu sendiri. Dan salah satu hasil kreatifitas dari pengelola USP KOPONTREN At-Taslim adalah dengan memunculkan produk kredit yang menggunakan metode *nazar hibah*, dimana menurut pengelola metode *nazar hibah* adalah konsep bank konvensional yang dipadu dengan fiqh (syari'at Islam). Dan menurut pengelola bahwa *nazar hibah* bisa menjadi metode alternatif lain selain dari produk-produk yang sekarang ada, misalnya; *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah* atau *bai' u bitsamin ajil*. Namun ketika penulis mencoba meneliti lebih dalam baik itu secara konseptual maupun secara praktis, ternyata didalam

⁹ Dessy Yanti Srie Budiningsih, “Studi Analisis Terhadap Penerapan Ziyadah Dalam Produk Simpan Pinjam Di Koperasi Ta'mir Masjid Nurul Yaqin (Kopmany) Banyumanik Semarang” Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008 h. Iv, t.d.

konseptualnya penulis menemukan adanya *predetermined* yang mana suatu imbalan yang belum terjadi sudah diputuskan harus terjadi. Dan dalam tataran praktisnya masyarakat justru merasa bahwa hibah yang mereka berikan atas dasar kerelaan. Di dalam prakteknya penulis ketahui juga bahwa besarnya prosentase hibah ditentukan bersama dalam RAT. Hal ini membuktikan bahwa tambahan yang diberikan atas prakarsa peminjam yang besarnya disepakati pada saat RAT¹⁰.

Persamaan penelitian Dessy Yanti Srie Budiningsih ini dengan peneliti ini adalah simpan pinjam ditinjau dalam hukum Islam. Persamaan penelitian Nailil Muna Astuti ini dengan penelitian ini adalah simpan pinjam metode *nazar hibah* ditinjau dalam hukum Islam. Persamaan penelitian Kurniati Afni ini dengan penelitian ini adalah simpan pinjam dana P2KP ditinjau dalam hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian Dessy Yanti Srie Budiningsih dengan penelitian ini adalah simpan pinjam tanpa agunan ditinjau dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian Nailil Muna Astuti dengan penelitian adalah simpan pinjam tanpa agunan ditinjau dalam hukum Islam. Dan perbedaan penelitian Kurniati Afni dengan penelitian ini adalah hutang piutang tanpa agunan ditinjau dalam hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dianalisis dengan teori-teori yang ada¹¹. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan pinjaman dana untuk warga miskin di Kelurahan Penggaron Lor Kec. Genuk Kota Semarang .

¹⁰ Nailil Muna Astuti “Studi Analisis Terhadap Penerapan Kredit Dengan Metode Nazar Hibah Di Unit Simpan Pinjam Kopontren At-Taslim Demak”, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2006, h. V, t.d.

¹¹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, Edisi IV, Cet ke 1. 2000, h. 139

2. Sumber Data

Data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa, dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.¹²

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).¹⁴

Sumber data dalam penelitian ini meliputi pinjaman tanpa agunan di PNPM, proses dan aturan pinjaman tanpa agunan di PNPM Kelurahan Penggaron Lor kecamatan Genuk kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁵

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis dan foto-foto serta dokumen-dokumen yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang dilakukan langsung kepada obyek untuk mendapatkan respon secara langsung. Interaksi yang terjadi antara

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006,h.36

¹³*Ibid.*, h. 62

¹⁴Imam Suparyogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung : Remaja Rodakarya, 2001, h. 134

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian.*, .h. 62

pewawancara dan obyek penelitian ini menggunakan interview bentuk terbuka sehingga dapat memperoleh data yang lebih luas dan mendalam¹⁶ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang pinjaman tanpa agunan di PNPM Penggaron Lor. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 1) ketua dan anggota PNPM Penggaron lor 2) UPK PNPM Penggaron lor 3) KSM PNPM Penggaron lor dan 4) masayarat yang meminjam di PNPM Penggaron lor.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dapat diperoleh dari catatan arsip yang berhubungan dengan penelitian. Dengan metode dokumentasi kita dapat membandingkan data-data yang telah ada dengan yang telah dikumpulkan. Selain itu Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dan dokumen bukan hanya terwujud tulisan saja, tetapi juga benda-benda peninggalan¹⁷

Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang berupa catatan, notulen dan rapat. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi di antaranya data nama KSM peminjam di PNPM Penggaron Lor, keadaan keuangan di UPK PNPM Penggaron Lor.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber, yaitu wawancara maupun data-data kondisi pengelolaan pinjaman tanpa agunan di PNPM Penggaron Lor dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode*, h. 137.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 206.

menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas¹⁸. Deskriptif analisis data praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM Penggaron Lor mendeskripsikan proses pelaksanaan Penggaron Lor Kec. Genuk Kota Semarang dan analisis dari tinjauan segi hukum Islam praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM Penggaron lor.

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk penulisan yang tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman Moto, Halaman Persembahan, Deklarasi, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penyusunan Skripsi.

Bab II Pinjaman Tanpa Agunan

Dalam bab dua membahas teori yang berkaitan dengan Hutang Piutang, meliputi pengertian hutang piutang, Landasan hukum hutang piutang, Syarat dan rukun hutang piutang. *Al Qardh*, meliputi Pengertian *Al Qardh*, Dasar hukum *Al Qardh*, Syarat-syarat *Al Qardh*, Konsep *Al Qardh* dalam lembaga keuangan Islam, Manfaat aplikasi *Al Qardh*. Kredit, meliputi Pengertian kredit, Macam-macam kredit, Prosedur pemberian kredit, Perjanjian kredit, Prosedur pembatalan kredit.

¹⁸ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Press, 1996, h. 190.

Bab III Praktek Pinjaman Dana UPK di PNPM Penggaron lor Kec Genuk kota Semarang

Bab ini terdiri dari profil Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Penggaron Lor Makmur, Mekanisme hutang piutang di BKM Penggaron lor, Kondisi neraca laba rugi BKM Penggaron Lor, Sistem pengolahan hutang piutang di BKM Penggaron lor Makmur

Bab IV Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) kelurahan Penggaron lor Kecamatan Genuk

Pada bab empat membahas Analisis hukum Islam terhadap pinjaman tanpa agunan di BKM Penggaron lor, Analisis hukum Islam praktek pinjaman di BKM Penggaron lor makmur

Bab V Penutup

Bab ini memuat Kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran kepada pihak-pihak terkait, serta diakhiri dengan uraian penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran - lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

PINJAMAN TANPA AGUNAN

A. AL-QARDH

1. Pengertian *Al-Qardh*

Istilah kredit dalam banyak buku dikatakan berasal dari kata *credo* artinya memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Dalam perkembangannya, istilah *credo* juga digunakan di lingkungan agama yang berarti kepercayaan. Bila ditelusuri lebih jauh, istilah *credo* ternyata dibawa oleh para mahasiswa Eropa yang pada awal abad ke-11-12 banyak mencari ilmu dari dunia Islam. Pada masa itu, Eropa berada dalam kegelapan, sedangkan dunia Islam mencapai puncak kejayaan peradabannya. Istilah *credo* berasal dari istilah fiqh *al-qardh*¹ yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqd ta'awuni*.²

Secara bahasa³ *Al-qardh* berarti *al-qath* (bagian) dan *al-salaf* (terdahulu). Yang dimaksud dengan *Al-qardh* secara istilah⁴ adalah seseorang memisahkan sebagian hartanya diserahkan kepada yang lain untuk dikembalikan. Dengan demikian, *Al-qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa *aqd Al-qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan).

¹Adiwarman. A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : GemaInsani Press, 2001, h. 109.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 131.

³Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 85.

⁴*Ibid.*

Dalam pengertian lain, *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan⁵

Dalam perbankan syari'ah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. *Al-qardh* merupakan pinjaman kebaikan *Al-qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek⁶

Al-qardh merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, oleh karena itu bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Bank syari'ah dapat menyediakan fasilitas ini dalam bentuk berikut sebagai berikut:

- a) Sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *compensating balance* dan *factoring* (anjak piutang)
- b) Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito.
- c) Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial⁷

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁸

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h.70.

⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005, h. 102.

⁷Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, cet. Ke 1, 2005, h. 164.

⁸Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005, h.223.

2. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa utangpiutang adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”⁹

Dari kaidah fikih di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan utang-piutang, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba

a. *Al-Qur’an*

Al-qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*)¹⁰.

Yang dijadikan landasan syar’i tentang *Al-qardh* dalam *Al-Qur’an* adalah:

1) *Al-Qur’an*: Surat al-Muzzammil, ayat 20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah

⁹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007, h 130.

¹⁰Syafi’i Antonio, *Bank ...*, h.132.

sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2) Al-Qur'an: Surat al-Baqarah, ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

3) Al-Qur'an: Al hadid:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.s. Al hadid:11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga disuruh untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*)¹¹

b. Al-Hadits

عن أبي مسعود أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ أَصَدَقْتَهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجة)

¹¹Syafi'i Antonio, *Bank ...*, h. 131.

Artinya : Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata : bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah)

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya¹².

Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa *Al-qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. *Al-qardh* ditetapkan dengan fatwa DSN-MUI nomor : 19/DSN-MUI/IV/2000 yang ditanda tangani oleh KH. A. Sahal Mahfudh (Ketua) dan H.M. Din Syamsudin (Sekretaris) pada tanggal 9 April 2001 (15 Muharram 1422H)¹³

3. Syarat dan Rukun al-Qardh

a. Syarat al-Qardh

Pertama,¹⁴ karena pinjaman sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*akad*), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafadz *Al-qardh* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak sendiri).

Kedua, harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal mutaqawwin*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek

¹² *Ibid.*

¹³ Jaih Mubarak, *Perkembangan...*, h. 85.

pinjaman terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha Mazhab Hanafiah akad pinjaman hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukannya akad pinjaman, baik berupa harta benda *al-misliyyat* maupun *al-qimiyyat*.

Ketiga, akad pinjaman tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar pinjaman itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh*. Ada yang menyebutkan syarat *Al-qardh* ada dua, yaitu : *pertama*, dana yang digunakan ada manfaatnya, *kedua*, adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.¹⁴

b. Rukun *Al-qardh*

Seperti halnya akad-akad yang lain, *Al-qardh* memiliki rukun-rukun, antara lain :

- 1) *Muqridh* (pemilik modal)
- 2) *Muqtaridh* (peminjam)
- 3) Ijab Kabul
- 4) *Qardh* (modal yang dipinjamkan)

c. Syarat Sah *Al-Qardh*

- 1) *Qardh* atau barang yang diinjamkan harus barang yang mempunyai manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatannya, karena *Qard* adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad *Qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya jual beli¹⁵.

4. Konsep *Al- Qardh* dalam Lembaga Keuangan Islam

Objek dari pinjaman *Al-qardh* biasanya adalah berbentuk uang atau alat tukar lainnya. *Al-Qardh* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa

¹⁴Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, h.173.

¹⁵ Syafi'i Antonio, *Bank....*,h.131

bunga atau margin ketika peminjam mendapatkan dana dari peminjam (dalam hal ini lembaga keuangan) dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman saja. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta biaya operasi kepada peminjam diluar pinjaman pokok, tetapi biaya ini agar tidak menjadi biaya terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional dengan nilai pinjaman dan umumnya tidak lebih dari 2,5 % untuk keperluan perjanjian semata.¹⁶

5. Manfaat *Al-Qardh*

Manfaat akad *Al-qardh* diantaranya

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
 - b. Ada misi sosial kemasyarakatan.
 - c. Transaksi *Al-qardh* bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.
4. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasis syariat Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan¹⁷

6. Aplikasi *Al-qardh*

Akad *Al-qardh* biasanya diterapkan sebagai sebagai produk kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan itu.

Sebagi fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito berjangka. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk khusus.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, h. 134.

Sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN tentang *Al-qardh* nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur mekanisme pelaksanaan *Al-qardh* mulai dari pola penyaluran dan asal modal yang diperuntukkan untuk layanan *qardh*, sanksi ketika nasabah pengguna akad *qardh* tidak menepati janjinya.¹⁸

Dan memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *Al-qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana *Al-qardh* yang diberikan.¹⁹

Sifat *Al-qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *Al-qardh* dapat diambil menurut kategori berikut :

- a. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana diatas, dapat diambilkan dari modal lembaga keuangan islam
- b. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

B. KREDIT

1. Pengertian Kredit

Perkataan kredit berasal dari bahasa latin "*credo*" yang berarti saya percaya, yang merupakan kombinasi dari bahasa sansekerta "*cred*" yang artinya kepercayaan dan bahasa latin "*do*" yang artinya saya tempatkan. Maka, dapat dikatakan memperoleh kredit berarti mendapatkan kepercayaan²⁰.

¹⁸ Dikutip dari, <http://qardh.wordpress.com/> diakses tanggal 15 Nopember 2015

¹⁹ Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 328

²⁰ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga ...*, h. 125

Dalam kamus ekonomi kredit berarti penundaan pembayaran Kepercayaan merupakan syarat untuk memperoleh kredit. Jadi, kredit dalam arti ekonomi mempunyai dua unsur, yaitu :²¹

- 1) Unsur waktu
- 2) Unsur kepercayaan

Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang tidak dapat hidup dalam pergaulan bila tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan tidak berkhianat atas kewajiban atau tugas yang dipikulkan kepadanya.²²

Pengertian kredit menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Perbankan tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁵

Sedangkan kredit menurut perjanjian hukum Islam adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual)²³.

Di dalam Islam, pinjam meminjam adalah *akad* sosial bukan *akad komersial*. artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Didasarkan pada hadis Nabi Saw, yang mengatakan bahwa *riba* itu *haram* sedangkan, para ulama sepakat bahwa *ribaitu haram*. karena itu, dalam

²¹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ...*, h136

²²*Ibid*

²³Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga ...*, h. 127

perbankan syariah, pinjaman tidak disebut dengan kredit, tapi pembiayaan (*financing*)²⁴.¹⁷

Dari beberapa pengertian kredit di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan pada kepercayaan, sehingga kredit merupakan pemberian kepercayaan, berarti suatu lembaga, akan memberikan kredit apabila ia betul-betul yakin kalau penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang akan diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

2. Macam-Macam Kredit

Kredit atau pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan. Menurut sifat penggunaannya, kredit atau pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :²⁵

a. Kredit atau Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

- Peningkatan Produksi baik secara *kuantitatif*, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara *kualitatif*, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

²⁴*Ibid.*, 138

²⁵*Ibid*

b. Pembiayaan Investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan barang-barang modal.

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan *investasi*, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan *rehabilitasi*, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :

1. Untuk pengadaan barang-barang modal.
 2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
 3. Berjangka waktu menengah dan panjang.
2. Kredit atau Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.

Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara *kuantitatif* maupun *kualitatif* lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.²⁶

Tidak diperoleh kesepakatan atau terjadi silang pendapat antara para ahli hukum dan ahli ekonomi muslim mengenai pemberian pembiayaan konsumtif ini, menurut penulis :²⁷

²⁶Syafi'i Antonio, *Bank...*, h. 127

²⁷*Ibid*, hal. 160.

- 1) Dalam suatu masyarakat islam, seseorang tidak seyogyanya hidup melampaui kekayaannya (kemampuannya). oleh karena itu, pinjaman yang diberikan oleh bank seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan yang mendasar dan bukan untuk membiayai keperluan barang-barang mewah. Dengan begitu bank akan memenuhi salah satu dari tanggung jawab sosial.
- 2) Mengenai hal ini ialah bahwa pinjaman konsumtif seharusnya disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang khusus, misalnya *mutual co-operation institutions*, dan oleh lembaga-lembaga milik pemerintah.

Pada umumnya Bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama. Adapun untuk kebutuhan pemenuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*.

3. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rizki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rizkinya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rizki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Untuk memulai usaha seperti itu diperlukan modal, seberapapun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran *institusi* keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Dalam islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang

diajarkan oleh Islam. Karena itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.

Dalam sistem dan prosedur pemberian kredit, nasabah yang datang ke bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh kredit, tentu tidak langsung diberikan kreditnya begitu saja, sebab bank memerlukan beberapa informasi dan data yang dimiliki calon debitur tersebut, karena dengan hal tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya. Dengan dasar ini pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak kreditur mengandung arti bahwa pihak debitur akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan prestasi tersebut.

Sebelum permohonan kredit dikabulkan, bank memperhatikan hal-hal yang menyangkut :

- a. Keadaan intern bank
- b. Keadaan calon nasabah

Dengan adanya data-data penunjang, bank dapat menilai nasabah dalam mengelola usahanya dan menilai kemampuan nasabah apakah nanti dapat mengembalikan atau tidak kredit yang diminta. jika dibuat secara singkat proses dan prosedur pemberian kredit dapat diuraikan sebagai berikut :²⁸

- a. Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis dengan dilampiri proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- c. Laporan keuangan seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan foto kopi rekening bank.

²⁸ *Ibid*, h.171

4. Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian (*akad*) sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam hukum Islam merupakan cara yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Peralihan hak dan pemilikan dari satu tangan ketangan lain merupakan satu cara memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik orang lain. Peralihan hak berlaku atas kehendak dari dua pihak, maka peralihan ini dilakukan dalam satu perjanjian (*akad*).

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *akad*) atau kontrak adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²⁹

Menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia, pengertian perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.

Istilah perikatan atau perjanjian yang digunakan dalam KUHPerdara, dalam islam dikenal dengan istilah *akad*. Jumhur ulama mendefinisikan *akad* adalah pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³⁰

Semua perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.²⁵ Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi

²⁹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ...*, h 1

³⁰*Ibid*

dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.

Dalam suatu perjanjian ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu.

Qabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.

Oleh karena yang kita bicarakan adalah perjanjian kredit bank, maka dapat dikatakan bahwa orang yang saling mengikatkan dirinya tersebut adalah bank pada pihak yang satu dan orang atau badan pada pihak lainnya.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Sebab didalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Quran antara lain dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةٍ اَلَّا نَنْعَمَ اِلَّا مَا يَتَّبِعِيْ
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Maka dalam suatu *akad* akan ada minimal dua pihak yang melakukan perikatan kemudian adanya objek perikatan dan disertai dengan ijab qabul untuk terlaksananya perikatan atau perjanjian tersebut.

Dengan demikian *ijab qabul* adalah, suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang

atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.³¹ Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai *akad*, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Dari berbagai pengertian tentang perjanjian diatas, dapat ditarik suatu definisi atau pengertian dari perjanjian kredit. Yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah suatu perbuatan dimana dua pihak saling berjanji, dengan mana bank berkewajiban menyediakan sejumlah dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak lainnya, an berhak untuk menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.kewajiban bagi bank merupakan hak dari pihak peminjam begitupun sebaliknya. Kewajiban pihak peminjam merupakan hak bagi bank.³²

Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan *wanprestasi*.

b. Syarat-Syarat Perjanjian

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah :³³

1) Tidak Menyalahi Hukum *Syariat* yang Disepakati.

Adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah.

³¹ Antonio Syafi'i, *Bank...*, h. 45.

³² Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga*, h.145

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XI Terjemah Oleh Kamaluddin A Marzuki*, Bandung: Al Ma'arif, 1981, h. 196.

2). Harus Sama Ridha dan Ada Pilihan.

Adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela dengan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

3). Harus Jelas dan Gamblang.

Adalah perjanjian oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

1) Batalnya Perjanjian.

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :³⁴

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

Dasar hukum tentang jangka waktu perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya: kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya

³⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum...*, h. 4

sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

Berdasarkan ketentuan dari ayat di atas, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai pada batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi :

ط
فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Artinya : “Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Dari ketentuan ayat diatas, terdapat pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

c. Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lain.

Dasar hukum tentang ketentuan diatas dapat didasarkan pada Al- Qur'an surat al-Anfal ayat 58 yang berbunyi:

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا

تُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Artinya: “dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Pembolehan pembatalan dalam hal kelancangan dan bukti pengkhianatan dapat dimengerti dari ayat yang berbunyi “jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan...., maka kembalikanlah perjanjian itu”. Dari bunyi ayat tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Dalam perjanjian yang bersifat mengikat, perjanjian dapat berakhir apabila :³⁵

1. Ketika akad rusak
2. Adanya khiyar
3. pembatalan akad
4. tidak mungkin melaksanakan akad
5. masa akad berakhir

5. Prosedur Pembatalan Perjanjian

Prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara :³⁶ terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus diberitahu alasan pembatalan.

Setelah waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang

³⁵Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cet 1, 2002 h. 70

³⁶Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ...*, h. 4-5

tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.

Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah terdapat pada surat al-Anfal ayat 58. dasar pembolehan tercakup dalam kalimat

فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

“kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik”,

Yang dimaksud dengan cara yang baik di sini adalah pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.

BAB III
PRAKTEK PINJAMAN DANA DI PNPM PENGGARON LOR
KEC. GENUK KOTA SEMARANG

A. Profil Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Penggaron Lor Makmur

1. Sejarah Terbentuknya BKM

Pada awal tahun 2007 di Kelurahan Penggaron Lor ada sosialisasi mengenai proyek PNPM (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). merupakan proyek pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.¹

PNPM diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman (Perkim) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil), dan proyek PNPM ini dimulai pada tahun 1999 namun pada implementasinya di kota Semarang termasuk di kelurahan Penggaron lor baru disosialisasikan pada tahun 2007.

Sosialisasi tersebut diberikan oleh faskel yaitu fasilitator kelurahan. Tugas faskel disini memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Penggaron Lor mengenai proyek PNPM, yang mana tujuan dari proyek P2PK tersebut ingin memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Penggaron Lor, terutama masyarakat di perkotaan yang miskin modal. Diharapkan setelah mendapatkan pinjaman modal usaha yang mereka lakukan akan meningkat dan lebih maju. Proyek PNPM tersebut merupakan proyek Bank Dunia yang memberikan bantuan modal kepada masyarakat di perkotaan, agar usahanya lebih maju sehingga bisa menciptakan lapangan kerja.

¹ M.Subekhi, Koordinator BKM PNPM Mandiri kelurahan Penggaron Lor, *Wawancara*, tanggal 15 September 2015, jam 11.00 – 12.00 WIB.

Dalam mensosialisasikan proyek PNPM tersebut Faskel mengundang unsur pemerintah tingkat kelurahan yakni lurah dan perangkatnya, RT -RW dan tokoh masyarakat dan mengadakan pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Selain itu sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari proyek dari PNPM harus dibentuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

Badan Keswadayaan Masyarakat di sini adalah sebagai dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, dan sebagai lembaga, karena itu BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan. Dan BKM merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga.

Menindaklanjuti kegiatan PNPM di Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk, pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2007 bertempat di Balai Kelurahan diselenggarakan rapat warga dengan agenda utama : pembentukan BKM. Dihadiri sebanyak 40 tamu undangan, terdiri dari Lurah Penggaron Lor dan Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) sebagai peninjau dan instansi terkait serta Fasilitator Kelurahan (FASKEL) PNPM , ketua RW / ketua RT dan utusan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam rapat tersebut telah disepakati bersama susunan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor Makmur Masa Bakti tahun 2007 – 2013, dan diberi nama BKM “Penggaron Lor Makmur” yang artinya “keberadaan BKM membawa kemakmuran untuk warga Penggaronn Lor.²

2. Asas, Prinsip dan Tujuan PNPM Kelurahan Penggaron Lor

Kec.Genuk kota Semarang

a. Asas PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kec.Genuk kota Semarang

Dalam penyelenggaraan PNPM semua pihak terkait harus menjunjung tinggi dan berpedoman pada asas-asas sebagai berikut :

² M.Subekhi, Koordinator BKM PNPM Mandiri kelurahan Penggaron Lor, *Wawancara*, tanggal 22 September 2015, jam 11.00 – 12.00 WIB

- 1) Keadilan
- 2) Kejujuran
- 3) Kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan
- 4) Kemitraan
- 5) Kesederhanaan

b. Prinsip PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kec.Genuk kota Semarang

Setiap pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan PNPM pula bertindak dengan mengingat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Demokrasi
- 2) Partisipasi
- 3) Transparansi
- 4) Akuntabilitas
- 5) Desentralisasi

3. Visi dan Misi BKM

- a. Misi Badan Keswadayaan Masyarakat adalah untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama.
- b. Berperan sebagai motor penggerak dinamika pembangunan di masyarakat, terutama dalam penanggulangan kemiskinan di daerahnya, menjadi semakin berarti, melalui tugas dan fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan
- c. Visi Badan Keswadayaan Masyarakat adalah menjunjung tinggi azas keadilan, keguyuban, keselarasan kaum lelaki dan perempuan, kemitraan, dan kesederhanaan, menyelesaikan masalah tanpa masalah.
- d. BKM sebagai kumpulan warga yang dipercaya, yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kapasitas sendiri maupun untuk mengakses peluang program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan pemukiman yang tertata baik, sehat dan berkualitas.³

³ Dokumen sekretariat BKM Penggaron Lor Makmur periode tahun 2013-2017 diambil tanggal 22 september 2015

4. Tujuan BKM

Tujuan keberadaan BKM sebagai berikut :

- a. Proses penanggulangan keputusan tertinggi di tingkat masyarakat untuk menangani berbagai persoalan kehidupan masyarakat terutama upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
- b. Membahas mengenai prioritas pendanaan BKM dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM.
- c. Mengembangkan kapasitas dan kemandiriannya sebagai wadah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- d. Memperluas cakupan dan dampak dari upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal.
- e. Meningkatkan dan memperkuat kapasitas pemerintah dalam mendorong penanggulangan kemiskinan setempat dan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah.⁴

5. Struktur Organisasi PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kec. Genuk Semarang

Dalam pelaksanaan PNPM , dibentuk tim koordinasi pada beberapa tingkatan, yang sebagai berikut :


1. Ditingkat pusat dibentuk Tim Koordinasi PNPM Pusat yang terdiri atas unsur-unsur : Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah dan Departemen lainnya yang terkait.
2. Untuk keperluan operasional dan administratif. Tim Koordinasi PNPM Pusat membawakan sekretariat PNPM pusat yang terdiri atas unsur-unsur departemen terkait.
3. Pengelolaan proyek dilakukan oleh Project Management Unit (PMU) yang dibentuk di Instansi Pelaksana, yaitu Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah. Untuk administrasi proyek, PMu dibantu oleh

⁴ Dokumen sekretariat BKM Penggaron Lor Makmur tahun 2015, diambil tanggal 15 September 2015.

Pimpinan Proyek. Untuk membantu koordinasi dan pengelolaan PNPM pada tingkat pusat, dipilih lembaga konsultan melalui lelang terbuka yang disebut sebagai Konsultan Manajemen Pusat (KMP).

4. Pada tingkat wilayah, ditempatkan KMW yang masing-masing menangani satu SWK. KMW pun direkrut melalui suatu proses lelang terbuka. KMP dan KMW terikat secara kontraktual dengan Pemimpin Proyek Pada tingkat kelurahan, dikembangkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang merupakan kelembagaan masyarakat yang beranggotakan tokoh masyarakat, perwakilan KSM dan warga keseluruhan.
5. BKM selanjutnya membentuk UPK (Unit Pengelolaan Keuangan) yang diketuai oleh bendahara BKM. Sangat dianjurkan, ketua UPK adalah seorang perempuan yang dipilih dari Organisasi Kerja Efektif (OKE) setempat. Seperti kelompok PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).
6. Penerimaan bantuan adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang terdiri atas perorangan dan atau lembaga miskin.
7. Untuk membantu, mendorong dan mengarahkan kegiatan KSM di kelurahan sasaran, disiapkan sejumlah pendamping yang disebut sebagai Fasilitator Kelurahan. Fasilitator kelurahan adalah perangkat KMW yang melakukan pendampingan baik kepada KSM maupun pada institusi setempat seperti BKM.

Struktur Organisasi PNPM



Adapun susunan kepengurusn BKM Pengaron Lor Makmur Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

- a. Koordinator I : M.Subekhi
- Koordinator II : M. Fauzan
- Koordinator II : M.Soleh
- b. Anggota :
 1. M.Rokib
 2. M. Arifin

3. Kamri
4. Masrifatun
5. Mas'udah
6. Nur Ianah
7. Ali Imron
8. Amron Mashadi
9. Fiitriyah
10. Zaenul Asror

c. Unit-unit

1. UPK : Lukman Hakim
Muhlison
2. UPS : Zubaedi
Abu Ali
3. UPL : Rohman
Muhzer

(Sumber dari dokumen sekretariat BKM Penggaron Lor Makmur
periode tahun 2013-2017)

Pengelolaan Sumber Dana di PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kec. Genuk kota Semarang . Program pinjaman bergulir adalah merupakan salah satu pilihan dari berbagai alternative kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan, melalui program ini masyarakat diajak untuk mengenal dan belajar prinsip-prinsip pengelolaan dana pinjaman bergulir dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan produktif.⁵

Pengelolaan pinjaman bergulir benar-benar berorientasi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin. Berhasil tidaknya program pinjaman bergulir akan sangat bergantung pada kemampuan pengelolaannya (UPK-BKM) dalam mengelola pinjaman bergulir.

⁵ Kumpulan Materi Manajemen Keuangan BKM, PNPM P2KP, h. 2.

Prinsip-prinsip pengaturan dana di PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kec. Genuk kota Semarang:⁶

Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat.

1. Tujuan pinjaman bergulir dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan berorientasi pada penciptaan peluang, peningkatan pendapatan dan kegiatan produktif lainnya.
2. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai pengawas dan penentu kebijakan, UPK sebagai pengelola pinjaman bergulir dan bertanggung jawab kepada BKM.
3. Prosedur keputusan pemberian pinjaman mengikuti standar.
4. UPK (Unit Pengelola Keuangan) harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat dan pelatihan dasar.
5. Pengelola mempunyai sistem pembukuan standar dan sistem pelaporan yang memadai.
6. Pengelolaan dana di tingkat pusat : semua dana bantuan dan pinjaman Bank Dunia untuk keperluan PNPM di transfer ke rekening bantuan PNPM di Bank BRI.
7. Pengelolaan dana di tingkat kelurahan : pengelolaan dana di tingkat kelurahan dilakukan dibawah koordinasi UPK (Unit Pengelola Keuangan) sebagai gugus tugas BKM. Fungsinya adalah mengawasi dan mengadministrasi penyaluran serta penggunaan dana pinjaman ke KSM-KSM. Semua proses dilaksanakan secara transparan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh KMW yang disetujui oleh BKM dan KSM terkait. Semua informasi mengenai penyaluran dan penggunaan dana harus tersedia dan di mengerti oleh semua warga di kelurahan penerima pinjaman.

Pengelolaan dana di tingkat KSM : pengelolaan dana di tingkat KSM dilakukan oleh bagian keuangan KSM. Untuk organisasi KSM yang

⁶ *Ibid.*, h. 4.

sederhana, pengelolaan dana dapat dilakukan sendiri oleh ketua KSM. Fungsinya adalah membelanjakan dana untuk berbagai kebutuhan sesuai dengan kesepakatan.

Pengelolaan dana di tingkat KSM : pengelolaan dana di tingkat KSM dilakukan oleh bagian keuangan KSM. Untuk organisasi KSM yang sederhana, pengelolaan dana dapat dilakukan sendiri oleh ketua KSM. Fungsinya adalah membelanjakan dana untuk berbagai kebutuhan sesuai dengan kesepakatan penerima pinjaman PNPM harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Beranggota minimal 5 orang (dari rumah tangga yang berbeda).
2. Anggota berasal dari keluarga berpenghasilan rendah atau miskin berdasarkan kesepakatan bersama antara kepala desa, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan warga masyarakat lainnya.
3. Jumlah anggota yang tidak berasal dari keluarga miskin (namun diajak bergabung karena memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan), dibatasi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota KSM.
4. Akan memulai usaha baru dan atau mempunyai usaha mikro yang layak dikembangkan.
5. Kebutuhan modal pinjaman untuk tahap pertama tidak lebih dari Rp.1.000.000,-
6. Memiliki motivasi dan tanggung jawab tinggi untuk mengembalikan pinjaman.
7. Tidak mempunyai akses atau belum terjangkau pelayanan lembaga keuangan.

Kriteria kelayakan KSM :

1. KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
2. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, akuntabel, transparan dan kesetaraan.
3. Paling tidak 2/3 anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh BKM/masyarakat setempat.

4. Jumlah anggota KSM minimum 3 orang.
5. Pengurus KSM dipilih secara demokratis dan berfungsi secara aktif.
6. Semua anggota menyetujui aturan-aturan KSM yang disepakati bersama.
7. Ada jadwal pertemuan teratur guna menyusun rencana kegiatan serta memonitor pelaksanaannya.
8. Mempunyai administrasi keuangan sederhana.

Kriteria kelayakan anggota KSM :

1. Termasuk dalam kategori keluarga miskin sesuai dengan kriteria.
2. Memenuhi kriteria kategori kelompok sasaran program pinjaman bergulir.
3. Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain.
4. Hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan anggota-anggota KSM guna mencermati rencana ekonomi rumah tangga, peluang usaha mikro dan kebutuhan akan pinjaman guna mengembangkan usahanya.
5. Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.
6. Memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha/ekonomi rumah tangganya yang besarnya untuk tahap I tidak lebih dari Rp.1.000.000,-

6. Daftar KSM peminjam tanpa agunan di PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kec. Genuk Semarang

Hingga bulan Desember 2015 daftar KSM peminjam di PNPM kelurahan Penggaron Lor sebanyak 22 KSM (kelompok swadaya masyarakat), masing-masing KSM terdiri dari 5 (lima) anggota sehingga ada 110 orang yang memanfaatkan pinjaman di PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kec. Genuk Semarang. Untuk membedakan KSM diberi nama menurut huruf abjad. Adapun data KSM sebagai berikut :

Daftar Nama KSM peminjam dii UPK BKM tahun 2015

No	NAMA KSM	Ketua
1	AMAN	Siti Purwanti
2	BAHAGIA	NADLIROH
3	CERIA	ABDUL ALIM
4	DAMAI	SURYATI
5	ELOK	SUGENG
6	FUNKY	Kholifah
7	GEMBIRA	Mufidz
8	HEBAT	Muklisin
9	JANAKA	RUDI
10	JUARA	ANIES
11	KUAT	AS'AT
12	INDAH	RONI
13	LANTANG	SOBIRIN
14	LESMANA	SUYONO
15	MANTAP	SYAFI'I
16	NUSANTARA	M. ARIF
17	OKEY	JUNAIDI
18	PINTAR	ROCHANIYAH
19	QUEEN	MUSYAFA
20	RAMAH	KHUDORI
21	SOPAN	Mufid
22	TANGGUH	Nur Kasan

B. Mekanisme Hutang-Piutang di BKM Penggaron Lor

Beberapa mekanisme hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor adalah meliputi sebagai berikut :

1. Gambaran umum pelayanan pinjaman anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Gambaran umum Pelayanan pinjaman anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pengurus (Unit Pengelola Keuangan BKM) berusaha memberikan pinjaman sesuai pengajuan usulan pinjaman anggota (nasabah) yang sudah melewati rapat verifikasi secara tepat guna mencakup pada prinsip 3 K (karakter peminjam, kapasitas produksi, kemampuan membayar).
- b. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam tempo 1 tahun berikut Biaya Jasa Administrasi (BJA) sebesar 1.5 % per-bulan.
- c. Bagi para peminjam yang akan melakukan pinjaman di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor oleh Unit pengelola Keuangan (UPK) dipermudah pinjamannya tanpa disertai jaminan yang memadai.
- d. Bagi para peminjam yang akan melakukan pinjaman di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor oleh Unit pengelola Keuangan (UPK) terlebih dahulu meminta rekomendasi dari RT RW setempat dengan setempel RT. Tanpa ada rekomendasi RT maka pinjaman tidak bisa dicairkan
- e. Bersedia menerapkan tata tertib pinjaman nasabah, terutama dalam penanganan angsuran pinjaman harus sesuai dengan perjanjian pembayaran angsuran.⁷

Secara umum pelaksanaan hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor di Kelurahan Penggaron Lor ini adalah melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan

⁷ Dokumen UPK BKM Penggaron Lor Makmur periode tahun 2013-2017 diambil pada tanggal 22 September 2015

pinjaman anggota (nasabah) yang sudah melewati rapat verifikasi untuk membantu pengembangan dan modal usahanya, disetujui oleh rekomendasi dari RT setempat, serta pengembalian hutangnya. Dan besarnya pengajuan hutang yang diajukan juga tidak bisa ditentukan oleh pihak yang berhutang (nasabah) akan tetapi ditentukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat.

“Biasanya bagi KSM peminjam pertama diberikan pinjaman Rp.5.000.000, diangsur dalam satu tahun, kalau angsurannya lancar maka KSM tersebut berhak mengajukan pinjaman lagi dengan besaran pinjaman ditambah menjadi RP.7.500.000, dan berikutnya sampai batas pinjaman Rp.12.500.000, kalau melebihi jumlah tersebut KSM disarankan untuk mengajukan pinjaman diluar BKM bisa di Bank atau BKK.”⁸

Pengajuan hutang di Badan Keswadayaan Masyarakat ini juga tidak bisa sendiri-sendiri, dari para anggota yang akan berhutang harus secara kelompok atau secara bersama dalam pengajuan hutangnya dengan anggota 4 sampai 6 orang. Seperti apa yang telah di katakan oleh M.Soleh salah satu pengurus BKM Penggaron Lor bagian administrasi, mengatakan

“Dalam pengajuan hutang tidak bisa hanya seseorang melainkan harus berkelompok, ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kemacetan dalam pembayaran hutang dan selain itu juga tercipta adanya rasa tanggung jawab bersama pada kelompoknya karena bila salah satu anggota kelompoknya ada yang belum melunasi hutangnya maka apabila akan mengajukan pinjaman lagi sebelum pinjaman anggota yang lain selesai maka tidak bisa mengajukan pinjaman lagi . jadi pinjaman di BKM tidak sama dengan pinjaman di Bank atau BPR, harus membentuk kelompok sejumlah 5 orang “⁹

Berikut ini adalah tata cara mengajukan Hutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor Kelurahan Penggaron Lor, diantaranya yaitu :

1. Mengajukan permohonan untuk peminjaman uang di BKM
2. Mengisi formulir pengajuan BKM.

2015 ⁸ Lukman Hakim, UPK BKM Penggaron Lor, Wawancara pada tanggal 22 September

2015 ⁹ M.Soleh, pengurus BKM Penggaron Lor, Wawancara, pada tanggal 22 September

3. Bagi yang ingin mengajukan hutang di BKM, harus sudah mempunyai anggota atau yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan jumlah anggota minimal 5 orang dan diprioritaskan warga sekitar Kel. Penggaron Lor.
4. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Untuk batas waktu pelunasan hutang adalah satu tahun.
6. Untuk pelunasan hutang dikenakan biaya Jasa Administrasi 1,5 % perbulan
7. Besar pinjaman sebesar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000 dengan kriteria peminjam yang telah ditentukan Pengurus BKM.
8. Mendapatkan rekomendasi dari RT setempat formulir sudah disediakan BKM (Sumber dari dokumen UPK BKM Penggaron Lor Makmur periode tahun 2013-2017)

Meminjam uang di BKM memang dipermudahkan dengan tidak diminta jaminan hanya syarat-syarat F.C.KK, F.C. KTP dan proposal, namun diminta untuk meminta rekomendasi dari RT setempat, kadang RT nya tidak menyetujuinya”¹⁰(Hasil wawancara dengan M.Arif, nasabah BKM Penggaron Lor, 22 September 2015)

Selanjutnya masalah rekomendasi dari RT setempat, M.Soleh berpendapat :

Untuk syarat rekomendasi dari RT setempat memang sudah menjadi keputusan rapat BPM, dimaksudkan agar ada tanggungjawab dari nasabah dan dengan diketahui oleh RT setempat karena RT pasti mengerti karakter warganya yang bertanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman “

Untuk masing masing anggota / kelompok yang telah mengajukan hutang tersebut harus bersedia untuk membayar hutangnya, agar dana yang digulirkan oleh Badan Keswadayan Masyarakat tersebut bisa berjalan terus maka untuk pinjaman dari tiap anggota dari masing-masing kelompok

¹⁰ M.Soleh, pengurus BKM Penggaron Lor, Wawancara pada tanggal 22 September 2015)

hanya dibatasi sampai batas pinjaman sebesar Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah) sampai 12.500.000,00.(dua juta rupiah) untuk satu KSM.

Sesuai dengan kondisi warga di sekitar Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk kota Semarang ini yang dipandang belum bisa mengembangkan potensi wilayahnya sehingga banyak warga yang kurang bisa memanfaatkan kondisi ini. Hal disebabkan adanya beberapa faktor diantaranya kondisi perekonomian yang belum mencukupi untuk mengembangkan produksinya, sarana maupun prasarana yang belum memadai, dan kemampuan setiap individu atau pelaku yang pada hal ini yaitu masyarakat di wilayah Kelurahan Penggaron Lor, beberapa pertimbangan hal di atas kemudian warga masyarakat Kelurahan Penggaron Lor mengambil inisiatif untuk mengajukan hutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor Makmur, dengan berbagai pertimbangan dan beberapa macam alasan yang dikemukakan.

Dan ternyata dengan adanya Badan Keswadayaan Masyarakat ini banyak angsuran atau pengembalian hutang yang macet, sampai dengan 2 sampai 3 bulan dan ini menjadi masalah yang cukup sulit bagi BKM sendiri untuk menyelesaikannya karena pada waktu proses pengajuan hutang tersebut tidak ada jaminan berupa apapun, sehingga pada waktu jatuh tempo pelunasan hutang banyak warga yang belum sanggup melunasi hutangnya seperti yang dialami oleh salah satu Kelompok Swadaya Masyarakat Melati yaitu Bp. Ali Marzuki, menurutnya dia tidak sanggup membayar hutangnya pada jatuh tempo karena belum punya uang sehingga dia mengalami tunggakan pembayaran hutangnya, dan hal ini diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan pengurus BKM yang menangani pengucuran dana. Seperti yang telah dikatakan pengurus bagian administrasi yaitu, M.Soleh. Menurutnya :

“Pihak *muqtarid* (orang yang berhutang) ketika tidak dapat membayar hutangnya akan menjadi penghambat perputaran uang, walaupun pada awalnya pihak BKM sendiri pun sudah melakukan rapat verifikasi agar mencakup karakter peminjam, kapasitas produksi, kemampuan membayar. Akan tetapi karena dalam proses pengajuan hutangnya dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat sendiri pun tidak meminta jaminan, dan itu merupakan konswekensi dari BKM itu sendiri, sehingga pihak *muqtarid* bisa seenaknya saja

kalau mau melunasi hutangnya. Dan menurutnya sampai tahun 2015 saat ini jumlah nasabah atau anggota Kelompok Swadaya Masyarakat mencapai 31 KSM, dari data yang sudah masuk 15 % dari anggota KSM itu banyak yang mengalami macet, dengan alasan belum mempunyai uang untuk melunasi hutangnya dan apabila dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat lewat juru tagihnya tidak bisa menangani maka oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA).”¹¹

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat mengumpulkan data mengenai bebragai alasan warga masyarakat yang mengajukan hutang dalam rangka mengembangkan usaha yang dimilikinya, diantara motivasi para warga adalah sebagai berikut :

1. Bp. M.Arif

Hal-hal yang mendorong dia mengajukan hutang adalah pendapatan dari hasil penjualan warung sembako di rumahnya akan menurun disebabkan sedikitnya pembeli dikarenakan jumlah barang dagangan yang sudah kadaluwarsa dan sedikit.

2. Bp. Rochman

Alasan yang mendorongnya untuk mengajukan hutang adalah karena kebutuhan untuk mencukupi keluarga semakin banyak sedangkan warung yang digunakan untuk berjualan sudah tidak layak pakai dan harus diganti yang lebih kuat. Hal ini dilakukan karena usaha warung soto ini adalah mata pencahariaan utama.

3. Bp. Sugeng

Menurut penuturannya, motivasi untuk mengajukan hutang yaitu adanya biaya belanja kelapa membutuhkan modal yang lebih besar, sehingga ketika kelapa yang dijualnya di pasar bangetayu bisa meningkat penghasilan dari penjualannya.

Seperti pengakuan M.Arif, warga yang berhutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor ini, untuk pengembangan sarana usahanya salah seorang warga yang mempunyai usaha

¹¹ Lukman Hakim, UPK BKM Penggaron Lor, wawancara pada tanggal 22 September

membuka warung sembako ini harus mengajukan hutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor Makmur untuk menambah modal usahanya, karena pada awalnya dengan modal yang sedikit maka tidak cukup untuk pengembangan usahanya.

Secara rinci biaya untuk pengembangan warung sembakonya adalah sebagai berikut :

a. Informasi Usaha

Jenis Usaha : Jual Sembako

Perputaran : Harian

b. Usaha

Rata-rata Penjualan : Rp.400.000,-

Sistem Penjualan : Dijual langsung

Daerah Pemasaran : Saat ini Penggaron lor

Pengalaman usaha : 2 tahun

c. Posisi Keuangan uang usaha Per tanggal 1 April 2015

1. Uang tunai (kas) : Rp. 500.000,-

2. Tabungan atau simpanan di lembaga keuangan : -

3. Persediaan barang dagang : -

4. harta tetap untuk usaha

- Peralatan : Rp. 300.000

- Bangunan : Rp. 300.000,-

5. Hutang-hutang :-

6. Modal sendiri (jumlah 1 s/d 4) : Rp. 1.500.000¹²

d. Laba-Rugi Usaha (rata rata per bulan)

1. Penerimaan (hasil penjualan) : Rp.1.200.000

Pendapatan lain lain : Rp.500.000

2. Pengeluaran

Pembelian barang dagang/bahan baku : Rp.500.000

¹² Dokumen Proposal Pengajuan Pinjaman Bergulir BKM Penggaron lor Makmur bulan April 2015

Biaya-biaya lain : Rp. –

Angsuran kredit(jika ada kredit sebelumnya) : Rp.-

3. Laba –rugi (jumlah pendapatan minus jumlah biaya)
Rp.1.200.000

e. Pendapatan dari sumber lainRp. 500.000

f. Biaya untuk keluarga/rumah tangga Rp.1.250.000

g. Berapa pendapatan bersih dari usaha di maksud rata2 per bulan
setelah ada Rp. 1.200.000

Semarang, 14 April 2015

Mengetahui
Ketua ksm

menyetujui
suami/istri¹³

pemohon



(Dokumen Pencairan pinjaman bergulir KSM Pintar dari UPK
BKM Penggaron Lor Makmur 14 April 2015)

Kemudian untuk menguatkan ikatan perjanjian dri pihak BKM
dan pihak KSM peminjam bergulir dikelurkan surat pengakuan hutang
dari KSM sebagai berikut :

¹³ Dokumen Proposal Pengajuan Pinjaman Bergulir BKM Penggaron lor Makmur bulan
April 2015

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Yang bertanda tangan di bawah ni kami atas nama :

KSM : PINTAR

Alamat : Penggaron lor RT 07 RW 01

Mengaku mempunyai hutang kepada UPK-BKM PENGGARON LOR MAKMUR sebesar Rp 7.500.000 (tuju juta lima ratus ribu rupiah) yang akan kami angsur pokok beserta jasanya sesuai perjanjian pinjaman/kredit sampai dengan lunas. Dan apabila kami tidak dapat menfngsur pkok pinjaman beserta jasanya sesuai ketentuan UPK-BKM kami bersedia di kenakan sanksi/dendasesuai ketentuan perjanjian pinjaman /kredit dengan UPK_BKM

Demikian surat pengakuan hutang ini kami buat untuk di pergunakan seperlunya

Semarang, 20 April 2015

No	Nama	Tanda tangan
1	M.arif	
2	Siti umayah	
3	Nur kamidah	
4	Mat kamari	
5	Maryamah	

Dari beberapa alasan di atas mereka (warga yang akan hutang) mengajukan pinjaman kepada Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor Makmur dengan tujuan agar nantinya sebagai modal untuk menciptakan lapangan usaha yang nantinya keuntungan dari usaha tersebut dapat untuk menghidupi segala kebutuhan keluarga sehari-hari dan nantinya juga dapat dengan segera mengembalikan hutang

Dengan demikian seorang warga yang mengajukan hutang di badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor mempunyai dua kemungkinan, yaitu: *pertama:* ingin menciptakan lapangan usaha yang produktif sehingga dengan hasil yang diperoleh tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk mengembalikan hutang. *kedua,* mengembangkan lapangan usaha yang sudah ada sehingga nantinya

diharapkan dapat bersaing untuk mencari konsumen. *Ketiga*, meneruskan usaha yang sudah berjalan dan mengembangkannya menjadi lebih baik dan berkembang sehingga bisa menghasilkan hasil produksi atau keuntungan usaha yang lebih besar.

Jadi berangkat dari motivasi masyarakat yang begitu berbeda-beda dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan yakni masih besarnya respon masyarakat sekitar terhadap keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor ini dengan berbagai alasan yang sudah di jelaskan diatas sebelumnya.

C. Kondisi Neraca Laba rugi BKM Penggaron Lor

Untuk mengetahui kondisi sirkulasi keuangan di BKM Penggaron Lor Makmur maka dapat dilihat dari laporan Neraca laba rugi UPK Penggaron Lor Makmur per tanggal Per 31 Oktober 2015 sebagai berikut:

BKM PENGGARON LOR MAKMUR **UPK-8**
KELURAHAN PENGGARON LOR GENUK
NERACA

Per 31 OKTOBER 2015

	AKTIVA	JUMLAH		PASSIVA	JUMLAH
11010	Kas UPK	1,492,200	21010	Hutang UPK kepada Pihak ketiga	0
11020	Bank UPK	6,586,411	21020	Tabungan KSM	11,750,000
11030	Piutang KSM	89,574,133	31010	Modal awal pinjaman bergulir	30,000,000
11031	Cadangan Resiko Kredit	(3,410,200)	31020	Modal PNPM	25,500,000
			31040	Alokasi Laba untuk Penguatan modal	17,508,558
			32020	Laba tahun berjalan 2015	9,483,986
	Jumlah	94,242,544		Jumlah	94,242,544

Semarang, 31 OKTOBER 2015

Mengetahui

Dibuat oleh

M. Subkhi

Luqman Hakim

Koordinator BKM

Manajer UPK

(Sumber dari dokumen UPK BKM Penggaron Lor Makmur periode tahun 2013-2017)

D. Sistem Pengelolaan Hutang-Piutang di BKM Penggaron Lor Makmur .

Adapun sistem pengelolaan hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor untuk pengelolaannya ditetapkan berdasarkan kebijakan dari pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor itu sendiri, beberapa hal yang mengatur tentang bagaimana prosentase pembagian keuntungan telah diatur dan ditetapkan berdasarkan dari hasil rapat pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor tersebut.

Pada tahun 2014 pembagian hasil laba dari pinjaman bergulir UPK BKM Penggaron Lor Makmur berdasarkan kesepakatan rapat kepengurusan masih menggunakan mekanisme prosentase (%), yaitu :

1. 50 % untuk penguatan modal.
2. 15 % untuk dana lingkungan.
3. 15 % untuk dana sosial.
4. 20 % untuk biaya operasional BKM.

Sebagai data yang ditemukan peneliti, pembagiannya alokasi laba UPK pada tahun 2015 sebagai berikut :

BERITA ACARA ALOKASI LABA UPK (Untuk Laba UPK tahun 2014)		
<p>Sehubungan dengan laba UPK yang diperoleh selama tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 5.931.244,- maka pada hari ini Sabtu, 25 Januari 2014 bertempat di Sekretariat BKM telah disepakati alokasi atas laba tersebut yaitu sebagaimana tercantum dibawah ini:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk penguatan modal UPK disepakati sebesar 50% dari Laba yaitu sebesar Rp. 2.967.244 2. Untuk Dana lingkungan yang dititipkan kepada BKM disepakati sebesar 15% dari Laba yaitu sebesar Rp. 889.000 3. Untuk Dana sosial yang dititipkan kepada BKM disepakati sebesar 15% dari Laba yaitu sebesar Rp. 889.000 4. Untuk Dana BOP BKM disepakati sebesar 20% dari Laba yaitu sebesar Rp. 1.186.000,- 		
<p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>		
<p>Penggaron Lor, 25 Desember 2014</p>		
Koordinator BKM UPK	Anggota BKM	Manajer
M. Subkhi	Luqman Hakim

Untuk pengelolaan hutang-piutang di Badan Keswadayan Masyarakat Penggaron Lor tidak menguntungkan pihak BKM saja, ini dibuktikan dengan adanya program-program sosial yang sampai saat ini masih berjalan, diantaranya, yaitu pemberian santunan kepada warga miskin yang jompo dan beasiswa kepada anak-anak sekolah dasar yang mempunyai prestasi baik, serta pembuatan WC dan Spitenk bagi warga miskin yang belum memiliki WC. Hal ini agar Badan Keswadayaan Masyarakat yang sejarah didirikannya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu menjadikan BKM ini milik masyarakat.dan kembali pada masyarakat.



Dokumen santunan warga miskin jompo dari laba UPK
BKM Penggaron lor



Dokumen pembuatan WC dan seipenk bagi warga miskin dari hasil laba UPK BKM Penggaron Lor

Menurut Lukman Hakim sebagai manager Unit Pengelola Keuangan mengatakan bahwa pada prinsipnya keuntungan yang telah diperoleh Badan keswadayan Masyarakat Penggaron Lor tidak semuanya di tampung atau dimiliki oleh BKM itu sendiri, akan tetapi keuntungan itu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor juga di dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Diantaranya seperti yang telah dijelaskan secara rinci diatas. Dan pada prinsipnya Badan Keswadayaan Masyarakat ini didirikan sebagai bentuk tolong-menolong bagi warga masyarakat yang membutuhkan karena sesuai dengan salah satu tujuannya yaitu untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan perkotaan yang melanda di Indonesia sekitar tahun 1997. Hal ini sangat dianjurkan oleh ajaran agama Islam agar membantu warga dhu'afa yang memerlukan bantuan untuk meringankan kebutuhan hidup dasarnya sehari-hari.

Sedangkan menurut Pimpro PNPM Ir. Arianto dalam bukunya Pedoman Khusus Exit strategi PNPM -I tahap I mengatakan bahwa untuk dana bergulir PNPM, pemakaiannya dikenakan bunga 1.5 %. Bunga itu

menurutnya tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat, melainkan untuk mempertahankan nilai riil dana tersebut. Dari total bunga 15 % tersebut maka 10 % dimaksudkan sebagai kompensasi inflasi, sedangkan 8 % lagi untuk biaya operasional.

Pengembalian biaya jasa yang diterapkan di Badan Keswadayaan Masyarakat ini termasuk kecil bila dibandingkan dengan lembaga lainnya yang mencapai lebih dari 15 % per tahun. Akan tetapi pada kenyataannya proses pengembalian angsuran tidak bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan adanya beberapa orang dari anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengalami kemacetan karena tidak membayar angsuran dan hal ini disatu sisi juga menghambat perkembangan dan perputaran dana yang dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor tersebut. Untuk mengatasi hal ini maka pihak Juru Tagih dari BKM yang mesti harus meminta satu persatu kepada anggota KSM yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran.

Dan ternyata seperti apa yang telah disampaikan oleh juru tagihnya yaitu Mas Muhlison yaitu pada waktu melakukan penarikan bagi anggota yang mengalami tunggakan ternyata masih ada juga yang belum bisa membayar dengan alasan belum mempunyai uang.

Dan Badan keswadayaan Masyarakat juga memberikan penghargaan bagi KSM yang tiap anggotanya tidak pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran hutangnya berupa program KSM unggulan, salah satu keuntungannya yaitu apabila KSM unggulan tersebut mau meminjam lagi maka jumlah pinjamaannya dinaikkan ke atasnya. Dari Rp. 5.000.000, naik menjadi Rp. 7.500.000, dan seterusnya sampai batas pinjaman Rp. 12.500.000,-. Dan apabila KSM unggulan ini mengajukan permohonan hutang lagi maka oleh pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor akan di prioritaskan dari KSM lain.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN TANPA
AGUNAN DI UPK PNPM (PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT) KELURAHAN PENGGARON LOR KECAMATAN
GENUK KOTA SEMARANG**

Pada prinsipnya, akad yang ada di PNPM Kelurahan penggaron Lor dikategorikan dalam *aqd ta'awun* yaitu akad tolong menolong karena PNPM merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan melainkan lembaga yang membantu untuk mengentaskan kemiskinan.

Al-Qur'an mewajibkan untuk menafkahkan harta yaitu memberikan harta kepada pihak yang membutuhkan melalui zakat,¹ dapat dilaksanakan juga dalam bentuk hibah maupun shadaqah. Apabila bentuk tersebut terasa berat untuk dilaksanakan, maka dapat dilakukan melalui pinjaman kepada pihak yang membutuhkan, menurut Al-Qur'an disebut sebagai *qardh*.

Dengan demikian akad dalam PNPM termasuk dalam *qardh*. Maka prakteknya pun sesuai dengan hukum yang berlaku dalam *Al-qardh*. Salah satunya rukun yang ada dalam *Al-qardh* yaitu *muqtaridh*, dalam hal ini adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mana anggotanya adalah warga miskin setempat, sedangkan PNPM yang mana lembaganya adalah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) berlaku sebagai *muqridh*, dananya adalah sebagai *qardh*, *aqd* yang berlaku di PNPM adalah tertuang dalam akad kredit yang ditandatangani oleh peminjam (KSM) dan koordinator BKM, diatas materai Rp. 6.000,-serta mendapat rekomendasi dari RT setempat.

Seperti lazimnya bentuk hutang-piutang yang terjadi, bagi para *muqtaridh* (orang yang berhutang) mengajukan hutang /pinjaman kelembagaan masyarakat yang menangani pinjaman. Demikian pula yang terjadi di kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk kota Semarang. Pinjaman yang diajukan oleh para calon *Muqtaridh* seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, yaitu meliputi

¹ Abdullah Saeed (ed), *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, dkk, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2004, h. 131.

peminjam yang akan mengajukan hutangnya sehingga menerima sesuai dengan jumlah yang diajukan yang sudah melalui proses pengajuan.

Pelaksanaan hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor Makmur di Kelurahan Penggaron Lor ini adalah melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman anggota (*muqtaridh*) yang sudah melalui verifikasi dari anggota BKM dan mendapatkan rekomendasi dari RT setempat serta menyetujui pengembalian hutangnya. Untuk proses pengajuan hutang di Badan Keswadayaan Masyarakat ini juga tidak bisa sendiri-sendiri, dari para anggota yang akan berhutang harus secara kelompok atau secara bersama dalam pengajuan hutangnya dengan anggota 4 sampai 6 orang. Atau di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor Makmur disebut dengan istilah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kemacetan dalam pembayaran hutang dan selain itu juga tercipta adanya rasa tanggung jawab bersama pada kelompoknya karena bila salah satu anggota kelompoknya ada yang belum melunasi hutangnya, sebagai konsekwensinya apabila akan mengajukan pinjaman lagi sebelum pinjaman anggota yang lain selesai maka tidak bisa mengajukan pinjaman berikutnya. Dan setiap pelunasan hutang yang sudah berjalan di Badan Keswadayaan Masyarakat itu sendiri yaitu dikoordinir oleh ketua kelompok masing-masing KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Setelah Kelompok Swadaya Masyarakat terbentuk, kemudian para anggota yang tergabung dalam KSM tersebut bersama-sama mengajukan hutangnya di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Penggaron Lor Makmur. Setelah proses pengajuan tersebut selesai maka selanjutnya adalah proses pengucuran dana yang mana ketika dana itu dikucurkan terjadi kesepakatan atau aqad antara *Muqtaridh* dengan pihak BKM atau disebut *Muqridh* mengenai pelaksanaan pelunasan hutangnya dari pihak *Muqtaridh* yang menyatakan harus bersedia melunasi dengan tambahan Biaya Jasa Admnistrasi sebesar 15 % per bulan , atau dengan kata lain terjadi aqad di awal antara *Muqtaridh* dan pihak *Muqridh* pada waktu melakukan transaksi hutang-piutang, dari sistem yang berjalan pada pelaksanaan hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Penggaron Lor makmur di atas yang perlu dilakukan analisis adalah mengenai adanya penambahan

pengembalian hutang yang terdapat pada waktu pengembalian hutangnya. Meskipun penambahan angsurannya per bulan sebesar 1% tersebut tidak akan bertambah sampai dengan jatuh tempo. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah Ayat 275.

﴿﴾ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. (Q.s.Al Baqarah:275)²

Dan disebutkan dalam hadits Nabi SAW

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ الرِّبَا (رواه البيهقي)

Artinya : Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba. (Hadist Riwayat Baihaqi).

Pokok permasalahan yang timbul adalah apakah tambahan yang dipungut atau diterima *Muqridh* yang pada hal ini sebuah lembaga termasuk riba atau bukan. Secara harfiah seperti yang telah dijelaskan diatas riba adalah bertambah atau mengembang sedang menurut istilah riba adalah tambahan terhadap modal, tetapi dalam istilah hukum Islam diartikan sebagai tambahan dengan kriteria tertentu.

Dengan demikian yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka setiap transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba, diantaranya yakni:

1. kelebihan dari pokok pinjaman
2. kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran.
3. jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi³

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV.Toha Putra, 1995, h. 69

³ Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam persoalan dan bahayanya terhadap masyarakat* : Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil, Pustaka LSI Yogyakarta, Cet 1, 1991, h.23

Dalam sistem ekonomi Islam tidak dikenal adanya istilah bunga pinjaman, sehingga menimbulkan perbedaan dikalangan umat Islam, yang menentang adanya bunga baik dalam pinjaman yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif dan yang membolehkan adanya bunga yang hanya terbatas pada pinjaman yang bersifat produktif saja.

Melihat fungsi dan peranan dari bunga yang masih dilakukan dalam perekonomian modern dan praktek-praktek semua lembaga keuangan yang kapitalis, maka jawaban terhadap pertanyaan ini sangat erat hubungannya dengan pemahaman seseorang atau kelompok orang tentang riba sebagai hasil ijtihad mereka, sehingga akan muncul atau menghasilkan jawaban yang berbeda-beda pula, diantaranya yaitu :

1. Tentang masalah riba yang berlipat ganda, dalam upaya untuk mencari celah membolehkan bunga bank, ada lagi sementara orang beralasan bahwa riba yang diharamkan Al-Qur'an ialah riba yang *Adh'afan Mudha'afah*, yang berlipat ganda sedangkan riba kecil seperti 8 % atau 10% dan misalnya tidak termasuk riba yang dilarang. Dan ungkapan ini sudah terdengar sejak awal abad kedua puluh, dengan alasan berpegang pada ayat Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(Q.s. Ali Imron :130)⁴

Berangkat dari ayat tersebut diatas maka muncul pertanyaan manakah yang disebut riba kecil dan mana riba yang besar serta Apa ukurannya? Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah hal tersebut sangat relatif. Karena secara eksplisit ayat tersebut menerangkan bahwa yang disebut berlipat ganda itu adalah besarnya 600 % sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Prof.

⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an ...*, h. 97

Dr. Muhammad Daraz karena kata “*adh'af*” itu sendiri berbentuk jamak, paling sedikit tiga. Maka, jika dilipatgandakan walau sekali maka hasilnya enam. ⁶

Apabila kita melihat praktek hutang-piutang yang terjadi di Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor Makmur bahwa pada saat mengajukan hutang maka yang perlu diperhatikan adalah ketika angsuran dikenakan Biaya Jasa Administrasi (BJA) sebesar 1.5 % per-bulan. Dan hal ini terjadi atas kesepakatan antara *Muqtaridh* dengan *Muqridh* seperti yang diungkapkan oleh Bapak M.Arif salah seorang *Muqtaridh*, bahwa untuk mengembangkan usaha warung sembakonya dia mengajukan hutang kepada Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor Makmur sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan bunganya 15 % per bulan . Dengan bunganya sebesar Rp. 900.400,00 selama satu bulan sampai dia dapat melunasi hutangnya meskipun waktunya lebih dari satu bulan .

Akan tetapi pelaksanaan hutang-piutang tersebut dalam aqadnya terjadi adanya unsur menambahkan pembayaran hutang yang harus dibayar nantinya yang telah di perjanjikan diantara pihak keduanya terjadi pada awal perjanjian, walaupun dalam hal ini Bapak M.Arif sangat membutuhkan dana tersebut.

Dalam pandangan Hukum Islam hal yang demikian sudah barang tentu diharamkan oleh Allah SWT karena dipandang pihak *Muqtaridh* lah yang banyak dirugikan karena ada unsur mengambil manfaat dari pihak *Muqtaridh* atau yang berhutang.

2. Ibnu Ruslan menyatakan bahwa berdasarkan Ijma' boleh hukumnya meminta hutangan kepada orang lain kalau dia memang benar membutuhkan dan untuk itu dia harus tetap diberlakukan dengan adil dalam artian tidak boleh dibebani dengan bunga uang yang di hutangnya⁵.
3. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyatakan bahwa seseorang apabila meminjam uang atau barang, maka maksudnya adalah untuk mengambil manfaat darinya, lalu ia kembalikan kepada pemiliknya. Dan mengembalikan barang yang sama sifat serta kadarnya adalah sama dengan mengembalikan barang itu sendiri. Oleh sebab itu, dilarang memberikan persyaratan

⁵ Al Imam Muhammad Asy Syauckani, *Nailul Authar*, terj. Jilid V, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1994, h. 78

pengembalian (pembayaran hutang) yang lebih banyak dari pada nilai hutang itu sendiri. Sebagaimana dilarang pada pinjam-meminjam untuk mempersyaratkan pengembalian barang yang dipinjam dan bersamanya ada sesuatu yang lain (sebagai tambahan)⁶.

4. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya di Sidoarjo bulan 1989 menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya, demikian juga sebaliknya, termasuk kedalam kategori *mutasyabihat*.⁷ Maksudnya adalah bunga bank milik Negara itu masih belum diperoleh kejelasan hukumnya dan merupakan tambahan dari pinjaman pokok yang disyaratkan dalam perjanjian kredit meskipun tambahan itu tidak terlalu besar. Tapi, di sisi lain bunga yang relatif kecil bukan menjadi keuntungan milik perseorangan, melainkan menjadi keuntungan Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan orang banyak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya bunga atau keuntungan, siapa yang memperoleh keuntungan dan untuk siapa keuntungan itu dimanfaatkan, merupakan hal-hal yang mempengaruhi *ikhhtilaf* tentang boleh tidaknya bunga atau keuntungan itu dipungut atau diberikan oleh bank.

Dari pendapat mengenai masalah bunga dalam hubungannya dengan riba di atas menurut pendapat Ibnu Taimiyyah dapat disimpulkan bahwa bunga dalam pemberian utang masih terdapat perbedaan pendapat, oleh karena hutang-piutang dalam hal ini adalah bertujuan untuk kemaslahatan bagi si pemberi hutang, maka sebagian ulama memakruhkannya. Akan tetapi, yang tepat adalah bahwa hutang-piutang seperti itu tidak makruh, sebab si penghutang juga mengambil manfaat dari uang tersebut yang digunakan sebagai modal dalam perdagangannya. Hal ini sebagai konsekwensi dari sistem perekonomian modern, umat Islam tidak bisa mengubah keseluruhan sistem yang telah lama berlaku dan diganti dengan sistem Islami (*syar'i*) karena tidak ada aturan yang jelas tentang hal tersebut, tanpa memperhatikan akibat-akibat dari adanya sistem yang berlaku sampai saat ini.

⁶ Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*: Pustaka Azzam, Cet ke 1, 1975 h 29

⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, Cet. 1, Maret 1995, h. 46

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas mengenai tambahan 1,5 per bulan/ 15 % per bulan dalam hutang-piutang tersebut, maka penulis cenderung dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa dilarang mensyaratkan pengembalian (pembayaran hutang) yang lebih banyak dari pada nilai hutang itu sendiri. Dan praktek hutang-piutang yang diterapkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Penggaron Lor Makmur Kelurahan penggaron lor Kecamatan genuk kota semarang jawa Tengah walaupun lembaga itu bukan milik pribadi akan tetapi milik umum maka hal ini termasuk salah satu praktek yang ada unsur ribanya. Karena praktek semacam ini adalah termasuk salah satu praktek riba *Qardl* yaitu penukaran yang diisyaratkan terlambat dari salah satu barang. Dan jenis riba ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, seperti seorang yang memberi tenggang pembayaran hutang akan tetapi ia menambah hutang tersebut.

Golongan yang mengharamkan bunga bank, berpendapat bahwa bunga bank sama saja dengan riba yang dilarang oleh syara'. Mereka yang membolehkan atau menghalalkan bunga bank mendasarkan pendapatnya pada pandangan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, rente (bunga bank) itu sifatnya produktif. Orang yang meminjam bukan untuk dimakan tetapi untuk dijadikan modal usaha yang akan menghasilkan keuntungan.

Dan yang memeperbolehkan bunga karena keadaan *darurat* beralasan kondisi rakyat dan Negara Indonesia tidak bisa lepas dari imbas sistem perekonomian modern, dalam hal ini masalah bunga bank. Bangsa dan negara Indonesia dibolehkan menerapkan dan mengambil bunga bank karena kondisi terpaksa menerima konsekwensi memakai sistem perekonomian modern, hal ini dikarenakan kita belum memiliki lembaga perbankan atau departemen yang khusus menangani sistem perekonimian yang menerapkan kegiatan perbankan bebas bunga⁸.

Untuk itu permasalahan bunga (pengembalian 18 %) dalam hal ini yang terjadi pada waktu pengembalian terutama diperuntukkan untuk pinjaman produktif terjadi perbedaaan pendapat diantaranya beberapa pendapat mengatakan haram karena ada dalil nash tentang hal tersebut dan ada pula yang mengatakan boleh karena ada dasar saling tolong-menolong (ta'awun)..

⁸ *Ibid.* h.47

Menyikapi praktek hutang-piutang yang terjadi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Penggaron Lor Makmur ini maka apabila jumlah besarnya tambahan ketika pembayaran cicilan ditetapkan di awal aqad maka hal ini cenderung kepada bunga yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi dengan adanya beberapa pertimbangan pendapat seperti yang dijelaskan diatas maka aqad yang selama ini telah berlaku untuk diperbaharui dengan mempertimbangkan kondisi dari *Muqtaridh*, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi terjalin hubungan yang saling menguntungkan (*ta'awun 'alal bir*), sehingga prinsip tolong menolong ada di dalamnya.

Hal ini dapat ditempuh dengan cara lebih selektif dalam menentukan calon *Muqtaridh* (orang yang berhutang) melalui beberapa tahap misalnya survei kondisi realitas dari *Muqtaridh* serta syarat-syarat yang cukup dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat itu sendiri yang nantinya menentukan bagaimana kriteria nasabah yang layak untuk di berikan pinjaman, yakni bagi mereka yang menggunakan pinjaman tersebut untuk usaha produktif dan bukan untuk kebutuhan konsumtif serta mampu untuk melunasi pinjaman sebagaimana yang telah disyaratkan.

Dan untuk calon nasabah yang menurut pertimbangan dari pihak *Muqridh* (pihak yang memberikan hutang) Tidak akan mampu mengembalikan pinjaman dan akhirnya memberatkan mereka, dan pula bukan untuk usaha produktif tetapi untuk kebutuhan konsumtif, maka memberikan pinjaman yang demikian akan semakin memberatkan bagi mereka. seperti beberapa alasan-alasan yang telah penulis paparkan di atas.

Jadi jika dilihat dari uraian di atas maka pinjaman dana PNPM termasuk kategori riba yang sah menurut hukum (*lawful*) adalah dalam konteks riba yang digunakan yaitu jasa pinjaman, yang mana jasa tersebut dialokasikan untuk penghapusan kredit macet, untuk digulirkan bagi warga miskin yang lain yang belum mendapat dana tersebut dan selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial yang pemanfaatannya untuk masyarakat itu sendiri seperti untuk santunan warga miskin jompo, besiswa pendidikan warga miskin dan pembuatan WC dan sepienk warga miskin yang belum memiliki. Di samping itu pemungutannya pun tidak secara *dzulm* (penindasan) dan keberadaan daan

PNPM memberikan *masalah* bagi warga miskin, sehingga jasa pinjaman yang ada di PNPM dapat membantu kebutuhan warga miskin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Secara umum praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM dikategorikan dalam *Al-qardh* atau keuntungan dengan kata lain transaksi non profit. Dalam hadis disebutkan bahwa yaitu akan pinjam meminjam atau utang piutang yang merupakan satu bentuk transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam yang tujuannya bukan untuk mendapatkan laba pahala orang yang meminjami lebih besar dari pada shadaqah, karena kita tahu bahwa orang yang meminjam lebih membutuhkan dari pada orang yang menerima shadaqah, Rasulullah SAW sendiri pun melakukan transaksi *Al-qardh*. Jadi transaksi *Al-qardh* dalam PNPM dibolehkan. Dengan adanya pinjaman tanpa agunan di PNPM, warga miskin di kelurahan Penggaron Lor diharapkan menjadi masyarakat yang berdaya.
2. Sesuai dengan hukum Islam praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM kelurahan Penggaron Lor dikategorikan dalam *Al-qardh*. Dalam literatur fiqh klasik, *Al-qardh* dikategorikan dalam *aqd ta'awuni* yaitu akad tolong menolong karena dalam PNPM dana yang diberikan hanya untuk warga miskin. Keberadaan PNPM memberikan *maslahah* bagi warga miskin seperti menyantuni warga jompo miskin, membuat WC-*sepitekn* bagi warga miskin yang tidak punya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan manfaat yang didapat dari PNPM yang memiliki relevansinya terhadap penanggulangan kemiskinan di perkotaan, maka penulis ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan usaha kecil yakni :

1. PNPM Kelurahan Penggaron Lor hendaknya menambah kuantitas sumberdaya manusia yang diberi tanggungjawab mendampingi warga miskin sehingga dapat meningkatkan intensitas pendampingan.
2. Perlu adanya pengembangan wilayah pendampingan sehingga permasalahan yang berhubungan dengan warga miskin di Kelurahan Penggaron Lor Kec. Genuk kota Semarang dapat teratasi sesuai dengan tujuan pendampingan.
3. Mengikutsertakan lembaga kelurahan yang lain dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *alhamdulillah*, tidak ada kegembiraan saat ini selain terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini. Kenyataan manusiawi yang penuh dengan ketidak sempurnakan juga penulis sadari, sehingga segala kritik dan saran yang bertujuan membangun dan memperbaiki hasil penelitian ini sangat penulis harap dan nantikan. Akan tetapi, dalam hati kecil penulis berharap semoga dibalik ketidak sempurnakan hasil manusia terdapat sedikit manfaat bagi kemajuan dan kehidupan ilmu pengetahuan serta sosial ekonomi hidup kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam- Bangil dan Pustaka LSI, cet 1, 1991
- Adiwarman, A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: GemaInsani Press, 2001.
- Al-Dimyati, Sayid Bakri, *I'anath Al-Thalibin*, Jus III, Bandung: Al-Ma'arif , tt.
- Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Al-Haramain, Jeddah, t.th.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, M, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998, hlm 52
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi V, 1998
- Basyir, Ahmad Azhar, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Pn. Fakultas Hukum Univertas Islam, 1990
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba Hutang-Piutang dan Gadai*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983
- Departemen Agama RI, *Model Pengentasan Melalui Jalur Agama*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Penelitian Keagamaan, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, Al-Qur'an, Semarang: CV Toha Putra, 1989
- Dessy Yanti Srie Budiningsih, "*Studi Analisis Terhadap Penerapan Ziyadah Dalam Produk Simpan Pinjam Di Koperasi Ta'mir Masjid Nurul Yaqin (Kopmany) Banyumanik Semarang*" (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008)
- Dewi, Gemala, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. Ke 1, 2005.
- Dikutip dari, <http://qardh.wordpress.com/> diakses tanggal 15 Nopember 2015
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007.
- Hanafi, A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 1980
- Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir*, Jakarta: 2010

- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cet 1, 2002
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miftahul Anwar, "*Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Muamalah Islam dalam Sistem Simpan Pinjam (Studi Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) An-Nuriyah Bumiayu Kabupaten Brebes)*" (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2004)
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001
- Mubarok, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi IV, Cet ke 1. 2000
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005.
- Nailil Muna Astuti "*Studi Analisis Terhadap Penerapan Kredit Dengan Metode Nazar Hibah Di Unit Simpan Pinjam Kopontren At-Taslim Demak*" (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2006)
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 1996.
- Pasaribu, Chairuman, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke1 1994
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: PT. AL-Ma'arif ,1984, hlm. 527
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah XI Terjemah Oleh Kamaluddin A Marzuki*, Bandung: Al Ma'arif, 1981.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005.
- Tim Persiapan P2KP, *Manual Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Buku Satu: Pedoman Umum*,1999
- Tim Redaksi Pustaka Pergaulan, *Undang-Undang Dasar 1945 : Naskah Asti dan Perubahannya*, Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2004
- Yaya, Rizal, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.



BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
PENGGARON LOR MAKMUR

KEL. PENGGARON LOR KEC. GENUK
SEMARANG

SEKRETARIAT: JL. RAYA KUDU NO.3 KEL.PENGGARON LOR KEC. GENUK KOTA SEMARANG 50113